



PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA

Indonesian Midwives Association - Central Board

Jl. Johar Baru V / D13 Johar Baru, Jakarta Pusat 10560 INDONESIA

Telp : (+62-21) 4247789, 4226043

Fax : (+62-21) 4244214

E-mail : PPIBI@IBI.OR.ID

Website : WWW.IBI.OR.ID

Jakarta, 21 Maret 2019

Nomor : 448/PPIBI/III/2019

Lampiran : -

Perihal : **Usulan Tarif Pelayanan Persalinan Normal Pervaginam oleh Bidan dalam Sistem BPJS Kesehatan**

Kepada Yth.

Kepala Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK)

Kemenkes RI

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan BPJS Kesehatan sejak tahun 2014, terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang dilakukan oleh bidan, beberapa hal kami sampaikan sebagai berikut :

Kondisi saat ini

1. Sampai saat ini bidan tidak dapat bekerjasama langsung dengan BPJS tapi harus menjadi jejaring dengan FKTP (Puskesmas atau Praktek dokter) dengan berbagai eksekusi yang timbul.
2. Sesuai PMK 99/2015 ditetapkan bahwa biaya persalinan normal pervaginam ditolong oleh Bidan sebesar Rp. 700.000,-
3. Tarif Ante Natal Care (ANC) Rp 50.000 per kunjungan dengan maksimal 4 kali kunjungan)
4. Berdasarkan PMK 99/2015 pasal 32A bahwa terhadap pelayanan non kapitasi yang diberikan oleh jejaring Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan membayarkan langsung klaim pembiayaan pelayanan tersebut kepada jejaring Fasilitas Kesehatan, namun implementasinya di lapangan masih bervariasi.
5. Penanganan kegawatdaruratan dan stabilisasi kasus – kasus rujukan yang dilakukan oleh bidan sebagian besar tidak dibayar oleh BPJS karena kasus tersebut penyelesaiannya ada di fasilitas rujukan.

Usul perubahan dari IBI

1. Praktik Mandiri Bidan dapat bekerjasama langsung dengan BPJS
2. Sesuai situasi dan kondisi terkini kami mengusulkan besaran tarif persalinan normal pervaginam yang semula Rp. 700.000,- dapat dinaikkan menjadi Rp. 1.200.000,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Modal (sarana / prasarana)	= Rp 200.000,-
b. Obat dan Alat habis pakai	= Rp 150.000,-
c. Biaya operasional (Listrik, Air, Telp, Cuci dan Cleaning service)	= Rp 150.000,-
d. Akomodasi & Konsumsi (3xmakan + 2xsnack) x 2 hari	= Rp 300.000
e. Jasa Bidan	= <u>Rp 400.000,-</u> +
Jumlah	= Rp1.200.000,-

3. Perubahan tentang standar pelayanan ANC sesuai standar WHO dengan maksimal 8 kali kunjungan dengan tarif tetap yaitu ANC Rp 50.000 per kunjungan
4. Implementasi atas PMK 52/2016, tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN langsung dari BPJS Kesehatan harus dipantau implementasi kebijakan pembayaran klaim agar tepat waktu dan tidak ada pemotongan.
5. Perlu ada penjelasan tentang jasa tindakan emergensi dan stabilisasi yang dilakukan oleh bidan sebelum dirujuk

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

PENGURUS PUSAT IKATAN BIDAN INDONESIA



Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes
Ketua Umum

Dr. Ade Jubaedah, SsiT, MM, MKM
Sekretaris Jenderal

Tembusan Kepada Yth;

1. Menteri Kesehatan RI
2. Direktur Utama BPJS Kesehatan
3. Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan
4. Petinggal